



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PB. Sudirman No. 1 Telp. / Faks. (0338) 674096, SITUBONDO-68312

website: kominfo.situbondokab.go.id, email: kominfo@situbondokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/ 35 /431.216.1/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 04 Mei 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO**



DADANG ARIES BINTORO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760627 199412 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian Kabupaten Situbondo

Tanggal : 04 Mei 2021

Nomor : 188/35 /431.216.1.3/2021

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO**

1. **Jabatan** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo
2. **Tugas** : Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
3. **Fungsi** :
 - a Perumusan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
 - b Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
 - c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
 - d Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	UNIT PENANGGUNGJAWAB
1	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Sistem Tata Pemerintahan dan Sistem Layanan Publik yang Berbasis Elektronik	Sistem Tata Pemerintahan dan Sistem Layanan Publik yang Berbasis Elektronik X 100%	Data Sumber Daya dan Infrastruktur TIK Pemkab Situbondo	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2	Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang disebarluaskan kepada Publik	Jumlah Informasi yang disebarluaskan X 100%	Data PPID Kab dan OPD	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3	Mewujudkan Publikasi Data Statistik yang optimal	Persentase Data Statistik Daerah yang dipublikasikan	Jumlah Data Statistik yang dipublikasikan X 100%	Data Sektorral dan Data Wilayah	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
4	Mewujudkan Keamanan Informasi Daerah yang handal	Persentase aplikasi / website yang diamankan di lingkungan Penda Situbondo dan terhubung dengan server Dinas Kominfo sandi	Jumlah Aplikasi / Website dengan keamanan Informasi X 100%	Aplikasi Fire Wall	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



DADANG ARIES BINTORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
 NIP. 19760627 199412 1 001